



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyono Alias Yono Bin Alm Ramdani
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah RT. 32 RW 03 Kelurahan Selat
Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyono Alias Yono Bin Alm Ramdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*** melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI** sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong.
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong.
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong.
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong.
 - Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih beserta kunci kontak.
- Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Formulir STCK.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jembatan Layang Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Skj.23.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Manggu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih yang bermuatan Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong. Pada perjalanan yang terdakwa lewati yaitu Desa Pendahara, Buntut Bali dan Desa Tumbang Lahang jalan dalam keadaan banjir, sehingga terdakwa tiba di Kota Palangka raya hari Kamis tanggal 14 September 2022, skj. 09.00 Wib dan beristirahat sebanyak 2x di jalan. Lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kapuas, pada pukul 12.00 Wib di Jembatan Layang Tumbang Nusa, Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa diberhentikan oleh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian Resor Pulang Pisau, menghampiri terdakwa menanyakan muatan di mobil Pick Up terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa muatan terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis rompeng, ulin, dan benuas. Lalu petugas kepolisian menanyakan dokumen kayu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau.

- Bahwa jenis kayu yang terdakwa angkut tersebut berupa kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong, Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong, Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong, Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong, Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.

- Bahwa terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI telah mengangkut kayu olahan yang tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih.

- Bahwa terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli dari orang-orang kampung Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, seharga :

- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.38.000,- dijual dengan harga Rp.64.000,-
- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.19.000,- dijual dengan harga Rp.32.000,-
- Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.70.000,- dijual dengan harga Rp.110.000,-
- Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.35.000,- dijual dengan harga Rp.55.000,-
- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m harga beli per keping Rp.20.000,- dijual dengan harga Rp.35.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/002/Dishut/IX/2022 Tanggal 24 September 2022 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAPUTRO, S.H. selaku petugas pengukur dengan rincian :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



No.	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket.
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	10,0	10,0	0,0200	28	0,5600	
2	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	5,0	10,0	0,0100	60	0,6000	
J U M L A H						88	1,1600	
1	JENIS BENUAS / KAYU MERANTI	2,00	5,0	10,0	0,0100	6	0,0600	
J U M L A H						6	0,0600	
1	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	10,0	10,0	0,0200	12	0,2400	
2	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	5,0	10,0	0,0100	46	0,4600	
J U M L A H						58	0,7000	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah **Kayu Jenis Rompok / Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis Benuas / Kelompok Jenis Meranti dan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah** diukur di halaman Kantor Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa menurut Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI menyatakan bahwa kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Rompok/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah, sebanyak 152 (Seratus Lima Puluh Dua) potong tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- DODIK HARI WIJAKSONO Bin HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Pulang Pisau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jembatan Layang Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat ada 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih dengan ditutup terpal tertutup sehingga membuat Saksi dan Tim merasa curiga lalu menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah diminta keterangan dan selanjutnya pengendara mobil yaitu Terdakwa diminta membuka terpal yang menutupi bagian belakan mobil Grand Max tersebut ternyata mobil tersebut membawa kayu olahan;
- Bahwa saat Saksi menanyakan muatan di mobil Pick Up terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa muatan terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis rompeng, ulin, dan benuas;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dokumen kayu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa angkut tersebut berupa :
 1. kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong,
 2. Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong,
 3. Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong,
 4. Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong,
 5. Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat ditanya di jalan tersebut, terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli dari orang-orang kampung Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa seharga :
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.38.000,- dijual dengan harga Rp.64.000,-
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.19.000,- dijual dengan harga Rp.32.000,-
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.70.000,- dijual dengan harga Rp.110.000,-
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.35.000,- dijual dengan harga Rp.55.000,-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m harga beli per keping Rp.20.000,- dijual dengan harga Rp.35.000,-
- Bahwa setelah diserahkan ke penyidik, Saksi mengetahui kalau kemudian dilakukan penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan);
- Bahwa setahu Saksi, untuk kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Rompok/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah, sebanyak 152 (Seratus Lima Puluh Dua) potong tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian dan bukan kayu rakyat, sehingga dalam mengangkut kayu tersebut harus ada surat ijinnya berupa Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. SUSI SURIATI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut karena mobil tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa terdakwa hanya sebatas pinjam sewa saja terhadap 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sewa mobil milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 skj. 11.00 Wib di rumah saksi di Desa Talekong Punai Rt. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk dipergunakan mengangkut jualan sayur dan sembako dari Kuala Kapuas menuju ke Desa Tumbang Manggu Kab. Katingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja mengangkut sayur dan sembako ke arah Katingan sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa harga sewa yang disepakati antara saksi dan terdakwa adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebulan namun mobil tersebut tidak setiap hari dibawa/sewaktu-waktu perlu saja;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih tersebut tidak dipinjamsewakan karena saksi gunakan untuk mengangkut pakan ikan, namun karena adik kandung saksi yang juga merupakan istri terdakwa memerlukan mobil untuk terdakwa sehingga saksi meminjamkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih milik saksi, terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi SKSHH;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih tersebut berstatus masih kredit pada PT. Mandiri Utama Finance dan baru berjalan 1 (satu) bulan dengan besar angsuran Rp4.918.125,- per bulan dengan kontrak kredit 4 tahun/48 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO, dibacakan keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Pulang Pisau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jembatan Layang Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih dengan ditutup terpal tertutup sehingga membuat Saksi dan Tim merasa curiga lalu menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah diminta keterangan dan selanjutnya pengendara mobil yaitu Terdakwa diminta membuka terpal yang menutupi bagian belakan mobil Grand Max tersebut ternyata mobil tersebut membawa kayu olahan;
- Bahwa saat Saksi menanyakan muatan di mobil Pick Up terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa muatan terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis rompeng, ulin, dan benuas;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dokumen kayu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa angkut tersebut berupa :
 - kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong,
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong,
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong,
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong,
 - Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat ditanya di jalan tersebut, terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli dari orang-orang kampung Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa seharga :
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.38.000,- dijual dengan harga Rp.64.000,-
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.19.000,- dijual dengan harga Rp.32.000,-
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.70.000,- dijual dengan harga Rp.110.000,-
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.35.000,- dijual dengan harga Rp.55.000,-
 - Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m harga beli per keping Rp.20.000,- dijual dengan harga Rp.35.000,-
- Bahwa setelah diserahkan ke penyidik, Saksi mengetahui kalau kemudian dilakukan penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan);
- Bahwa setahu Saksi, untuk kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Rompeng/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah, sebanyak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 (Seratus Lima Puluh Dua) potong tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian dan bukan kayu rakyat, sehingga dalam mengangkut kayu tersebut harus ada surat ijinnya berupa Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jaka Lelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi keahlian Ahli sesuai dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Jenjang Penyelia serta bersertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKG-R) dan Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKB-R). Sedangkan tugas dan fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan produksi Wilayah X Palangka Raya adalah :
 - Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai; fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah KPHP; pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan; penilaian kinerjajadan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
- Bahwa sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Register : 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, dijelaskan bahwa :

- Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : SKSHHK; Nota Angkutan; atau nota perusahaan;
 - Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan : Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan : arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;
 - SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
 - Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
 - SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
 - SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
 - Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya;
 - Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, cara mengetahui atau menentukan kayu bulat/kayu log dan kayu olahan dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang adalah Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan sah dan Legal pada saat diangkut yang Seyogyanya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPNya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui Aplikasi SIPUHH-Online.

- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, cara menentukan legalitas kayu bulat / log dan kayu olahan dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki serta mengolah hasil hutan adalah Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan sah dan Legal pada saat diangkut yang Seyogyanya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPNya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui Aplikasi SIPUHH-Online, dokumen yang menyertainya adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan atau pengertian lain dari "Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan yakni Istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi : "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap".

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 ayat (1) butir 4 dan 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Bukti kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang ditetapkan dan diakui oleh badan pertanahan nasional (BPN).

- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, menjelaskan bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, Dokumen atau Legalitas terkait dengan pengelolaan serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Alam dan/atau Tanaman Kayu dan Bukan Kayu, Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kayu Kawasan Non Kehutanan (PKKNK), Hutan Hak dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, pengelolaan serta pemanfaatan hasil hutan yang berada di Hutan, Kawasan Hutan, Hutan Negara dan Hutan Hak adalah :
 - a. Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pemanfaatan Hutan dilakukan melalui kegiatan :
 - b.1. usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b.2. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - b.3. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK; dan
 - b.4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH.
 - d. PBPH meliputi :
 - d.1. Pemanfaatan Hutan Lindung; dan
 - d.2. Pemanfaatan Hutan Produksi.
 - e. PBPH pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan :
 - e.1. Pemanfaatan Kawasan;
 - e.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau
 - e.3. Pemungutan HHBK.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan :
 - f.1. Pemanfaatan Kawasan;
 - f.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - f.3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - f.4. Pemanfaatan HHBK;
 - f.5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - f.6. Pemungutan HHBK.
- g. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh alami melalui mekanisme persetujuan pemanfaatan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI, Dokumen yang harus dimiliki oleh Saudara WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Grand Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan (kayu gergajian) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online.
- Bahwa terhadap perbuatan yaitu melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan Jenis kayu Terantang kelompok jenis kayu Rimba Campuran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Grand Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI **selaku orang yang mengangkut dan menguasai** hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut dapat tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara ahli ukur kayu olahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kayu olahan Jenis Rompeng/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian;
- Bahwa karena pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Rompeng/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dan menyebabkan kerusakan hutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) dan sesuai pasal 260 ayat 1 huruf a dan b bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa ; SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBPH (PSDH dan DR) atau hasil hutan kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil hutan kayu olahan jenis Rempeng/kayu Rimba Campuran, jenis Benuas/kayu Meranti, jenis Ulin/Kayu Indah bisa diperoleh dari kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, **tidak ada ketentuan yang membenarkan** maupun adanya batasan spesifikasi terhadap kayu olahan jenis Rempeng/kayu Rimba Campuran, jenis Benuas/kayu Meranti, jenis Ulin/Kayu Indah untuk dapat dipungut dan diperjualbelikan tanpa menggunakan dokumen.

- BAHWA berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, yang berwenang melakukan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan adalah Pemegang Izin PBPH (Alam/Tanaman), HGU, IPPKH, IPK, TPT-KB, PBPHH dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SIPUHH dilaksanakan oleh setiap Pemegang Izin PBPH (Alam/Tanaman), HGU, IPPKH, IPK, TPT-KB, PBPHH dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) sesuai lokasi izin di wilayah kabupaten/perizinannya.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengetahuan ahli, kayu-kayu olahan yang dibawa Terdakwa ini adalah kayu hasil hutan alam, sehingga harus menggunakan SKSHH dalam mengangkut;

2. SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN.P.S. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Register : 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023.
- Bahwa terhadap mekanisme pengukuran dan pengajuan kayu bulat dan olahan/gergajian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa perorangan baik itu pegawai swasta ataupun Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai tenaga teknis dibidang kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R, yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada Pasal 292 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume / berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis pengelolaan hutan sebagai dasar pengenaan PNBP atas pemanfaatan hutan.
- Bahwa kondisi kayu olahan / gergajian yang dapat dilakukan pengukuran adalah pada kedua permukaan kayu olahan/gergajian tersebut bebas dari segala cacat, sehingga dapat ditetapkan isi (volume) kayu olahan dimaksud. Dan alat yang dipergunakan untuk Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pita ukur dan meteran Pban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengukuran dan pengujian kayu olahan/gergajian yang Terdakwa angkut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, di halaman Mako Polres Pulang Pisau, Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hllir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan pengukuran kayu tersebut jumlah kayu olahan/gergajian tersebut adalah :

No.	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume/ Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket.
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	10,0	10,0	0,0200	28	0,5600	
2	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	5,0	10,0	0,0100	60	0,6000	
J U M L A H						88	1,1600	
1	JENIS BENUAS / KAYU MERANTI	2,00	5,0	10,0	0,0100	6	0,0600	
J U M L A H						6	0,0600	
1	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	10,0	10,0	0,0200	12	0,2400	
2	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	5,0	10,0	0,0100	46	0,4600	
J U M L A H						58	0,7000	

- Bahwa kayu olahan jenis Rompok/Kayu Rimba campuran sebanyak 88 keping atau sama dengan 1,1600 M³ (satu koma satu enam nol nol) meter Kubik, Jenis Benuas/Kayu Meranti sebanyak 6 keping atau sama dengan 0,0600 M³ (nol koma nol enam nol nol) meter kubik serta jenis ulin/kayu indah sebanyak 58 keping atau sama dengan 0,7000 M³ (nol koma tujuh nol nol nol) meter kubik merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu Kayu Jenis Rompok / Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis Benuas / Kelompok Jenis Meranti dan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah.

- Bahwa saat melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan terhadap Kayu Sitaan Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut di dampingi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pulang Pisau serta disaksikan oleh Terdakwa An. WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu :

- Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/002/Dishut/IX/2022 Tanggal

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2022 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAPUTRO, S.H.
selaku petugas pengukur dengan rincian :

No.	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume/ Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	10,0	10,0	0,0200	28	0,5600	
2	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	5,0	10,0	0,0100	60	0,6000	
J U M L A H						88	1,1600	
1	JENIS BENUAS / KAYU MERANTI	2,00	5,0	10,0	0,0100	6	0,0600	
J U M L A H						6	0,0600	
1	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	10,0	10,0	0,0200	12	0,2400	
2	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	5,0	10,0	0,0100	46	0,4600	
J U M L A H						58	0,7000	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah **Kayu Jenis Rompok / Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis Benuas / Kelompok Jenis Meranti dan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah** diukur di halaman Kantor Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Manggu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih yang bermuatan *Kayu olahan jenis Rompok, benuas dan kayu besi (ulin)* sebanyak 152 potong;
- Bahwa pada perjalanan yang Terdakwa lewati yaitu desa pendahara, buntut bali dan desa tumbang lahang jalan dalam keadaan banjir, sehingga Terdakwa tiba di Kota Palangka raya hari Kamis tanggal 14 September 2022, skj. 09.00 wib dan beristirahat sebanyak 2x di jalan untuk istirahat. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Kapuas, pada pukul 12.00 wib di Jembatan Layang Tumbang Nusa, Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian Polres Pulang Pisau menghampiri Terdakwa menanyakan muatan di mobil Pick Up Terdakwa;

- Bahwa sewaktu ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa muatan Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis. Lalu petugas kepolisian menanyakan dokumen kayu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira jam 12.45 WIB di Jembatan Layang Tumbang Nusa, Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Kayu olahan yang Terdakwa bawa / angkut tersebut adalah *Kayu olahan jenis rompeng sebanyak 88 Potong, kayu olahan Jenis Kayu besi sebanyak 58 potong, dan kayu olahan jenis benuas 6 keping total 152 Potong dengan rincian* Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong, Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong, Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong, Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong, Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping dan Kayu Olahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut Kayu Olahan tersebut hanya sendiri dan Terdakwa membawa / mengangkut *Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong* tersebut dengan menggunakan sarana angkut 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih. Kayu olahan tersebut berasal dari Desa Tumbang Manggu, Kec. Sanaman mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan rencananya akan Terdakwa tawar di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kayu Olahan tersebut Terdakwa dapatkan dari Desa Tumbang Manggu, Kec. Sanaman mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari warga warga di Desa Tumbang Manggu, Kec. Sanaman mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan digunakan untuk apakah Kayu olahan jenis Rompeng,benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong tersebut, akan tetapi rencananya akan Terdakwa jual di daerah Kapuas;
- Bahwa Kayu olahan jenis Rompeng,benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut kayu olahan tersebut sudah lebih dari 6 bulan terakhir dan berapa kalinya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli kayu olahan tersebut dan selanjutnya menjualnya kembali dengan harga sebagai berikut :
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli perpotong Rp.38.000,- dijual dengan harga Rp.64.000,-;
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli perpotong Rp.19.000,- dijual dengan harga Rp.32.000,-;
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli perpotong Rp.70.000,- dijual dengan harga Rp.110.000,-;
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli perpotong Rp. 35.000,- dijual dengan harga Rp. 55.000,-;
 - Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m harga beli perkeping Rp. 20.000,- dijual dengan harga Rp. 35.000,-;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa serabutan, namun sesekali Terdakwa menjual kayu olahan tersebut;
- Bahwa Untuk modal beli membeli kayu olahan jenis Rompeng,benuas dan kayu besi (ulin) dengan total keseluruhan sebanyak 152 potong punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam memilih jenis jenis kayu olahan tersebut inisiatif Terdakwa saja yang akan Terdakwa tawarkan ke pembeli – pembeli di kabupaten Kapuas dan Rencana kayu tersebut jika belum ada pembelinya akan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa sampai laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong.
- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong.
- Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong.
- Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong.
- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.
- 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih beserta kunci kontak.
- Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Formulir STCK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jembatan Layang Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa kayu tanpa ada surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 23.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Manggu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih dengan memuat Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong;
- Bahwa pada perjalanan yang terdakwa lewati yaitu Desa Pendahara, Buntut Bali dan Desa Tumbang Lahang jalan dalam keadaan banjir, sehingga terdakwa tiba di Kota Palangka raya hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 09.00 Wib dan beristirahat sebanyak 2 (dua) kali di jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kapuas, pada pukul 12.00 Wib di Jembatan Layang Tumbang Nusa, Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Pulang Pisau, dan selanjutnya

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua petugas menghampiri terdakwa menanyakan muatan di mobil Pick Up terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa muatan terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis rompeng, ulin, dan benuas;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dokumen kayu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;

- Bahwa jenis kayu yang terdakwa angkut tersebut berupa :

- kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong,
- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong,
- Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong,
- Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong,
- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.

- Bahwa terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI telah mengangkut kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih milik Saksi Susi yaitu kakak ipar Terdakwa, yang tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

- Bahwa terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm) RAMDANI mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membeli dari orang-orang kampung Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa seharga :

- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.38.000,- dijual dengan harga Rp.64.000,-
- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.19.000,- dijual dengan harga Rp.32.000,-
- Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.70.000,- dijual dengan harga Rp.110.000,-
- Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m harga beli per potong Rp.35.000,- dijual dengan harga Rp.55.000,-
- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m harga beli per keping Rp.20.000,- dijual dengan harga Rp.35.000,-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/002/Dishut/IX/2022 Tanggal 24 September 2022 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAPUTRO, S.H. selaku petugas pengukur, telah didapatkan ukuran, volume keeping serta total volume kayu-olahan yang diangkut oleh Terdakwa, dengan rincian :

No.	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket.
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	10,0	10,0	0,0200	28	0,5600	
2	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	5,0	10,0	0,0100	60	0,6000	
J U M L A H						88	1,1600	
1	JENIS BENUAS / KAYU MERANTI	2,00	5,0	10,0	0,0100	6	0,0600	
J U M L A H						6	0,0600	
1	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	10,0	10,0	0,0200	12	0,2400	
2	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	5,0	10,0	0,0100	46	0,4600	
J U M L A H						58	0,7000	

- Bahwa kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Rompeng/Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Jenis Benuas/Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah, sebanyak 152 (Seratus Lima Puluh Dua) potong tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian dan bukan kayu rakyat, sehingga dalam mengangkut kayu tersebut harus ada surat ijinnya berupa Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU. RI.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur setiap orang dalam konteks perkara *a quo* adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa pelakunya, tentu saja akan dibuktikan dengan pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa Terdakwa WAHYONO Alias YONO Bin (Alm.) RAMDANI pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira Jam 12.45 Wib di Jembatan Layang Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah saat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Grand Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih dengan mengangkut mengangkut Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong dihentikan oleh anggota Polres Pulang Pisau yaitu saksi DODIK HARI WIJAKSONO Bin HARTONO dan saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN Bin MUJIONO yang pada saat itu sedang melaksanakan Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan terhadap Perkara yang merugikan Negara di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau, kemudian saat diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terkait mengangkut Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong yang terdakwa angkut, selanjutnya anggota Polres Pulang Pisau tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengangkut Kayu olahan jenis Rompeng, benuas dan kayu besi (ulin) sebanyak 152 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSH) yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari warga Desa Tumbang Manggo dimana terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa kayu yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dari warga di daerah Desa Tumbang Manggo tersebut rata-rata tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau kayu tersebut adalah ilegal dan Terdakwa telah sadar bahwa tindakanya tersebut merupakan bertentangan dengan hukum namun demikian Terdakwa tetap mengehendaki untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara ahli ukur kayu olahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/002/Dishut/IX/2022 Tanggal 24 September 2022 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian :

No.	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket.
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 X 7)	9
1	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	10,0	10,0	0,0200	28	0,5600	
2	JENIS ROMPENG / KAYU RIMBA CAMPURAN	2,00	5,0	10,0	0,0100	60	0,6000	
J U M L A H						88	1,1600	
1	JENIS BENUAS / KAYU MERANTI	2,00	5,0	10,0	0,0100	6	0,0600	
J U M L A H						6	0,0600	
1	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	10,0	10,0	0,0200	12	0,2400	
2	JENIS ULIN / KAYU INDAH	2,00	5,0	10,0	0,0100	46	0,4600	
J U M L A H						58	0,7000	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Rompeng / Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis Benuas / Kelompok Jenis Meranti dan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah diukur di halaman Kantor Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI menyatakan kayu olahan jenis Kayu Jenis Rompeng / Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kayu Jenis Benuas / Kelompok Jenis Meranti dan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah, sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) keping yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu olahan gergajian berdasarkan Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan diatur dalam Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 dan ahli JAKA LELANA Bin KARNADI berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi selaku orang yang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong, Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong, Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong, Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong, Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping, yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut yang diperolehnya setelah membeli dari warga di Desa Tumbang Manggo adalah benar sebagai hasil hutan kayu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sehingga apabila Terdakwa mau mengangkut/mengambil kayu jenis Ikir (kelompok Meranti) tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 dikenal adanya prinsip keadilan antargenerasi (*the principle of intergenerational equity*), dimana dalam hal ini Negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kebermanfaatan generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu dikenal juga, prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*) yang bermakna masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan yang bersih dan sehat dalam arti pengelolaan yang diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut territorial, sehingga dalam hal ini Negara harus bisa melindungi lingkungan dan sumber daya alam termasuk di dalamnya kayu yang ada di hutan, karena pada dasarnya kehadiran lingkungan hidup merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, kebudayaan dan peradabannya. Faktor lingkungan hidup termasuk hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hutan berperan dalam mencegah terjadinya bencana, seperti banjir dan polusi udara. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hutan, sehingga setiap masyarakat wajib untuk menjaga, melindungi dan melestarikan hutan;

Menimbang, bahwa salah satu cara masyarakat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan hutan adalah dengan mengajukan ijin ketika hendak memotong sampai dengan mengangkut kayu hasil hutan, dimana biaya administrasi pengajuan ijin SKSHH tersebut salah satunya dipergunakan sebagai dana reboisasi untuk mencegah hutan gundul dalam rangka melestarikan hutan;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hal ini Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap saja mengangkut kayu hasil hutan tersebut untuk kemudian dijual tanpa memiliki ijin berupa SKSHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan supaya Majelis menjatuhkan pidana yang seringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan permohonan semata dan bukan pengingkaran terhadap terjadinya tidak pidana, sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur ancaman pidana penjara dan juga denda yang masing-masing disertai batasan minimal, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan juga besarnya denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong,
- Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong,
- Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong,
- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.

Terbukti di persidangan sebagai hasil hutan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa adapun untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih beserta kunci kontak dan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Formulir STCK, terbukti di persidangan sebagai alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu olahan hasil hutan, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;
- Terdakwa merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyono alias Yono Bin (alm.) Ramdani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyono alias Yono Bin (alm.) Ramdani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 28 potong.
 - Kayu olahan Jenis rompeng ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 60 potong.
 - Kayu olahan Jenis Kayu besi (ulin) ukuran 5cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 46 potong.
 - Kayu olahan Jenis kayu besi (ulin) ukuran 10cm x 10cm x 2m (balok) sebanyak 12 potong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan Jenis benuas ukuran 2cm x 20cm x 2m (papan) sebanyak 6 keping.
- 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk DAIHATSU Tipe Gran Max Pu 1.3 dengan nopol KH 8662 BQ warna putih beserta kunci kontak.
- Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Formulir STCK.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2022/PN Pps